

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan gerbang terbentuknya keluarga dalam kehidupan masyarakat, bahkan kelangsungan hidup suatu masyarakat dijamin dalam dan oleh perkawinan.<sup>1</sup> Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP mendefinisikan Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UUP menentukan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Perkawinan adat adalah perkawinan yang bukan hanya sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan

---

<sup>1</sup> Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia, Surabaya, 2011, hlm. 14.

kekerabatan dan ketetanggaan.<sup>2</sup> Jadi perkawinan dalam hukum adat bukan hanya sebatas hubungan keperdataan berupa hak dan kewajiban antara suami dan isteri, warisan, harta bersama, melainkan juga menyangkut hak-hak kekeluargaan, kekerabatan, hak dan kewajiban orangtua, ketetanggaan, dan hubungan-hubungan adat dan adat-istiadat kewarisan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.

Melihat suasana hukum di Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan serta masih mengakui adanya hukum adat pasti memiliki keberagaman hukum adat yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan, sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, maka masih terdapat masyarakat adat yang mempertahankan budaya atau hukumnya dalam segala aspek kehidupan termasuk pengaturan tentang hukum perkawinan. Setiap suku memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda sesuai dengan ciri khas daerah dan sejarahnya masing-masing. Misalnya Suku Jawa, Papua, dan Batak yang memiliki tata cara atau hukum adat tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, begitu pula dengan masyarakat adat Lampung.

Masyarakat adat Lampung merupakan masyarakat lingkungan hukum adat bagian wilayah Sumatera Selatan<sup>3</sup> dengan kategori masyarakat hukum *genealogis* yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 8.

<sup>3</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 6.

hubungan darah atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat,<sup>4</sup> dengan sistem *Patrilineal* yang merupakan sistem yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan bapak (garis laki-laki). Ini berarti dalam pelaksanaan hukum perkawinan pun harus mengikuti aturan dari garis bapak atau garis laki-laki yang biasanya disebut dengan *mekhanai*.<sup>5</sup>

Masyarakat adat Lampung yang terbagi dalam Lampung *Saibatin* dan *Pepadun* memiliki cara pelaksanaan hukum perkawinannya masing-masing, karena memang dalam adat Lampung pun masih memiliki keberagaman. Begitu pula dengan masyarakat hukum adat Lampung Sungkai yang memiliki hukum adat perkawinan sendiri. Akan tetapi, secara umum seluruh masyarakat adat Lampung memiliki suatu adat atau kebiasaan dalam perkawinan yang sudah ada sejak zaman dahulu yaitu *hibal muhibal*<sup>6</sup> yang diantaranya adalah kawin lari atau biasa disebut dengan *sebambangan*.

*Sebambangan* merupakan salah satu adat masyarakat Lampung yang masih bertahan sampai saat ini. *Sebambangan* adalah awal atau cikal bakal terjadinya perkawinan antara gadis yang selanjutnya disebut *muli*<sup>7</sup> dan bujang yang selanjutnya disebut *mekhanai* yang memiliki hubungan spesial dengan maksud ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi takut tidak mendapatkan restu dari orangtua serta keluarga dan adanya keinginan untuk mengikuti adat yang ada<sup>8</sup> sehingga melaksanakan proses *sebambangan*. Proses *sebambangan* dilakukan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

<sup>5</sup> *Mekhanai* adalah sebutan dalam Masyarakat adat Lampung terhadap laki-laki (Bujang).

<sup>6</sup> Muhammad Hasan (Suntan Mangku Bumi), *Makalah Hibal Muhibal Delom Adat Pernikahan Lampung Marga Bunga Mayang Sungkai*, 2006, Bandar Lampung.

<sup>7</sup> *Muli* adalah sebutan bagi seorang wanita (Gadis) dalam masyarakat adat Lampung.

<sup>8</sup> Hasil dari kuisisioner yang disebarkan kepada 50 Orang yang telah berkeluarga di Desa Gedung Batin pada hari Kamis, 18 Juni 2015.

dengan cara seorang *mekhanai* melarikan *muli* dan dibawa kerumah kediaman *mekhanai* atau kerumah sanak saudaranya yang dilakukan bukan dengan cara pemaksaan, melainkan atas persetujuan atau keinginan dari *muli* dan *mekhanai* dan diketahui oleh keluarga *mekhanai*.

*Sebambangan* dilakukan sesuai dengan janji antara *muli* dan *mekhanai*, saat *sebambangan* dilakukan *muli* meninggalkan surat dan uang peninggalan atau *tengepik* dengan jumlah sesuai permintaan dari *muli*, yang kemudian surat dan *tengepik* tersebut diletakkan di suatu tempat oleh si *muli* agar keluarganya dapat menemukan surat dan *tengepik* tersebut.

Setelah *sebambangan* dilakukan, untuk melaksanakan proses perkawinan maka harus melewati proses-proses tertentu yang telah diatur dalam hukum adat Lampung Sungkai. Dalam proses menuju perkawinan tersebut, tidak semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan. Misalnya seperti kasus yang terjadi pada masyarakat adat Lampung Sungkai, Pada Tahun 2010 seorang *muli* berinisial KS melakukan *sebambangan* dengan *mekhanai* pilihannya dengan meninggalkan surat dan uang peninggalan (*tengepik*) sebesar Rp1.200.000,00. Setelah pihak keluarga mengetahui bahwa KS telah melakukan *sebambangan* maka pihak keluarga menerima keputusan dari sang *muli* karena *sebambangan* merupakan adat dari keluarga (Masyarakat adat Lampung), beberapa tahapan penyelesaian pun sudah dilakukan, akan tetapi pada suatu malam kurang lebih dua minggu setelah *sebambangan*, si *muli* melarikan diri dari rumah *mekhanai* dan kembali ke rumah keluarganya (*muli* sampai dirumah keluarganya pada pagi hari). Pada saat itu, pihak keluarga *muli* langsung menerimanya. Namun, pihak

*mekhanai* menuntut dan ingin mengambil si *muli* tersebut untuk kembali ke rumah *mekhanai*. Akan tetapi si *muli* menolak dengan alasan orangtua *mekhanai* tidak setuju dan si *muli* memutuskan untuk tidak menikah dengan si *mekhanai*. Sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan”<sup>9</sup>.

Apabila menemukan proses yang lancar seperti peristiwa yang mayoritas terjadi dalam masyarakat adat Lampung Sungkai yaitu pada tahun 2015, anak *muli* dari Bapak BD Gelar Raja Tunggal yang bernama PW (22 Tahun) melakukan *sebambangan*. Pada siang hari PW meminta izin kepada keluarga di rumah ingin pergi main bersama *mekhanai* atau kekasih hatinya (AD). Ternyata permohonan izin dari PW hanyalah alasan saja agar niatnya untuk *sebambangan* tidak diketahui oleh keluarga. Setelah sampai di rumah *mekhanai*, PW menghubungi istri dari kakaknya (RM) melalui pesan singkat untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah *sebambangan*. Adapun surat dan uang peninggalannya sebesar Rp5.000.000,00 yang diletakkan PW di bawah kasur dalam kamarnya. Kemudian tiga hari setelah *sebambangan* proses penyelesaian mulai dilakukan, sehingga terhitung setengah bulan dari proses *sebambangan*, keduanya yaitu *muli* dan *mekhanai* dapat melangsungkan perkawinan seperti yang diharapkan (penyelesaian selesai dan sah menjadi suami istri).<sup>10</sup>

Berdasarkan gambaran kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat tersebut, maka itu membuktikan bahwa hukum adat *sebambangan* masih dipertahankan oleh masyarakat, tanpa mempertimbangkan akan isu yang berkembang pada

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan informan Bapak Suhendri Gelar Tuan Alamsyah Ratu selaku kakak kandung (wali) dari *muli* berinisial KS pada tanggal 18 Juni 2015 pukul 14.45 Wib.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan informan Bapak Badri Gelar Raja Tunggal selaku orangtua Purwanti pada tanggal 18 Juni 2015 pukul 17.40 Wib.

masyarakat pada umumnya yang seakan menegaskan bahwa *sebambangan* merupakan suatu hukum adat perkawinan yang tidak memiliki etika<sup>11</sup> (nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat)<sup>12</sup>, dikarenakan *sebambangan* dilakukan semata untuk menghindari biaya yang mahal ketika melangsungkan perkawinan atau bahkan isu negatif bahwa *sebambangan* dilakukan karena gadis sudah hamil diluar pernikahan yang sah.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungkai Utara yang terdiri dar 15 Desa<sup>13</sup> dengan mengambil sampel tiga desa yaitu Desa Gedung Batin, Desa Negara Batin, dan Desa Kota Negara dengan jumlah 50 Pasang suami isteri atau kepala keluarga (KK). Pada desa-desa tersebut masih terjadi *sebambangan* yaitu sekitar sembilan puluh persen<sup>14</sup> dengan rincian persentase terjadi *sebambangan*:

<b>Nama Desa</b>	<b>KK yang melakukan <i>sebambangan</i></b>	<b>Sampel</b>	<b>Persentase (%)</b>
Gedung Batin	80	15 Pasang	30%
Negara Batin	81	15 Pasang	30%
Kota Negara	50	20 Pasang	40%

Sumber : Hasil wawancara kepada Tokoh Adat dan Sekretaris Desa pada Lokasi Penelitian pada 24-26 Oktober 2015.

<sup>11</sup> Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1998), etika dirumuskan dalam tiga arti yaitu (1) ilmu tentang apa yan baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. (Dikutip oleh Abdulkadir Muhammad, 2014, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 13).

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 119-120

<sup>13</sup> Lampungutarakab.bps.go. id. LinkTabelStatis/view/id/3. Diakses pada hari Kamis, 11 Februari 2016, Pukul 20.00 Wib.

<sup>14</sup> Hasil wawancara kepada tokoh adat dan sekretaris desa di lokasi penelitian pada tanggal 24-26 Oktober 2015.

Berdasarkan data di atas, bahwa pada tiga desa tersebut diatas memiliki latar belakang adat-istiadat yang masih cukup kental dan masyarakat setempat berusaha untuk melestarikannya dibandingkan desa lainnya. Pada Desa Gedung Batin terdiri dari delapan kepala keluarga yang melangsungkan *sebambangan* dan diambil lima belas pasang sebagai sampel dari lima puluh pasang sampel yaitu sebesar tiga puluh persen. Selanjutnya Desa Negara Batin terdiri atas delapan puluh satu kepala keluarga yang melakukan *sebambangan* dan diambil lima belas pasang sebagai sampel dari lima puluh pasang sampel yaitu tiga puluh persen. Sedangkan Desa Kota Negara terdiri dari lima puluh kepala keluarga yang melakukan *sebambangan* dan diambil dua puluh sampel yaitu empat puluh persen. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hukum adat perkawinan masyarakat adat Lampung Sungkai dengan judul **“*Sebambangan* (Kawin Lari) dan Penyelesaian Hukumnya Pada Masyarakat Adat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara”**.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah :

Bagaimanakah penyelesaian hukum *sebambangan* (kawin lari) pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum adat dalam

hukum keluarga yang di dalamnya membahas tentang hukum perkawinan masyarakat Lampung khususnya di Desa Gedung Batin, Negara Batin, dan Kota Negara yang dikenal dengan istilah *sebambangan* dengan pokok bahasan yaitu faktor penyebab terjadinya *sebambangan*, proses pelaksanaan *sebambangan*, proses penyelesaian *sebambangan*, dan akibat hukum *sebambangan*.

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Memahami dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
- b. Memahami proses pelaksanaan *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
- c. Memahami proses penyelesaiannya *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.
- d. Memahami dan menganalisis akibat hukum *sebambangan* pada masyarakat adat Lampung di Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.



## **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis karya tulis atau skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian dan acuan untuk mengembangkan wawasan terutama hukum adat lebih khususnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Lampung Sungkai.

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis karya tulis atau skripsi ini adalah untuk :

1. memperluas wawasan penulis dalam lingkup hukum adat khususnya hukum adat Lampung Sungkai dalam bidang hukum keluarga yaitu hukum perkawinan masyarakat adat Lampung Sungkai;
2. sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, dan kalangan birokrat pemerintahan yang ada kaitannya dengan hukum adat;
3. referensi bahan bacaan dan sebagai sumber data atau acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan hukum adat, khususnya hukum adat perkawinan masyarakat adat Lampung Sungkai.